

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Pengumpulan Uang atau Barang

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Rekomendasi dari Dinas Sosial setempat dimana pengumpulan uang atau barang dilaksanakan
3.	Fotocopy Akte Notaris Pendirian dan AD/ART dari organisasi
4.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5.	Memiliki surat keterangan terdaftar pada Kesbangpol jika penyelenggara merupakan organisasi masyarakat